

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

(Skripsi)

Oleh
BAMBANG DWI ATMOKO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Oleh

BAMBANG DWI ATMOKO

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian ini sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dibagi menjadi dua macam yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya diskriminasi hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Bambang Dwi Atmoko

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang yang ada saat ini hanya mengatur tentang perlindungan sanksi dan korban saja dan tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian tentu akan menimbulkan diskriminasi perlindungan hukum bagi pelaku, apabila tidak ada peraturan hukumnya.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1.) Hendaknya para penegak hukum serta pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum yang adil tidak hanya mementingkan hak-hak serta perlindungan hukum terhadap saksi dan korban saja. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian hak-hak dan perlindungan hukum juga harus diberikan terhadap pelaku. 2.) Perlunya merevisi ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku, Ujaran Kebencian.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CRIMINAL ACTIVITIES RELATING TO HEARING TEACHING (HATE SPEECH)

By

BAMBANG DWI ATMOKO

Hate Speech is a communication act committed by an individual or group in the form of provocation, incitement, or insult to another individual or group in terms of various aspects such as race, color, gender, disability, civic sexual orientation, religion and etc. In a legal sense Hate speech is a prohibited word, behavior, writing, or performance because it can trigger violence and prejudice either from the offender or the victim of the action. This hate speech crime as mentioned above can be done through various media, among others in the oration of campaign activities, banners or banners, social media networks, public opinion submissions (demonstrations), religious lectures, print or electronic media and pamphlets.

The research was conducted by using research method of normative juridical approach and empirical juridical approach. Data collection was done by literature study procedure and field study. Data analysis used is qualitative analysis and conclusion is done by inductive method.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that the Legal Protection of Criminal Actors related to hate speech (Hate Speech) is divided into two kinds namely Preventive Legal Protection and Repressive Law Protection. In preventive legal protection, legal subjects are given an opportunity to file an objection or opinion before a government decision. The goal is to prevent the occurrence of legal discrimination. The protection of preventive law is especially meaningful for governmental acts based on freedom of action because with the prevention of preventive law laws the government is encouraged to be cautious in making decisions based on discretion.

While the protection of repressive law aims to solve the problem. Handling of legal protection by the General Courts and Administrative Courts in Indonesia includes this category of legal protection. The principle of legal protection of government action is based on the concept of recognition and protection of human rights. The current law only regulates the protection of sanctions and casualties only and does not regulate the legal protection of the offender related to speech

Bambang Dwi Atmoko

(Hate Speech). This is very important because in the implementation of protection and law enforcement against the perpetrators of criminal acts related to hate speech will certainly lead to discrimination of legal protection for the perpetrator, if there is no rule of law.

Suggestions that the author can provide are: 1.) Law enforcers and the government in the implementation of fair law enforcement should not only emphasize the rights and legal protection of witnesses and victims only. However, it should be noted that the granting of rights and legal protection must also be given to the perpetrator. 2.) The need to revise the provisions of Law no. 9 of 1998 on Freedom of Expression of Public Opinion.

Keywords: Legal Protection, Perpetrators, Hate speech.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

Oleh
BAMBANG DWI ATMOKO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)**

Nama Mahasiswa : **BAMBANG DWI ATMOKO**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1442011045**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 1986070 201012 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Agustus 2018

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Dwi Atmoko
Npm : 1442011045
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 31 Juli 2018




Bambang Dwi Atmoko
NPM 1442011045

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bambang Dwi Atmoko. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Februari 1993, Penulis merupakan anak Ke-2 dari pasangan Bapak Sujarni dan Ibu Endang Priyatmi. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bumi Ratu Blambangan Umpu Way

Kanan yang diselesaikan pada Tahun 2005. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tanjung Bintang Lampung Selatan yang diselesaikan pada Tahun 2008. Sekolah Menengah Atas (SMA) Saverius Karang Malang Sragen yang diselesaikan pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program Strata 1 (S1) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru Non Regular. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ke negara Egypt pada tahun 2015 dan mengikuti berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (Nasib) suatu kaum sampai mereka
mengubah diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semua yang telah ku capai adalah atas berkah dan rahmat Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW serta doa dukungan saran masukan dari dosen pembimbing, orang tua, keluarga, sahabat hingga selesai skripsi ini.

Dengan segala rasa syukur penulis persembahkan karya kecil ini kepada :

Kedua Orang Tua ku Tercinta,

Ayahanda “Sujarni” dan Ibunda “Endang Priyatmi” tercinta

Yang selalu memberikan doa, dukungan, masukan, bimbingan dalam membesarkan ku serta cinta kasih yang luar biasa dan selalu tercurah untuk ku hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang gigih dalam mengejar cita-cita.

Almamater Tercinta.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Dr Maroni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya untuk membimbing, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rehulina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana sumber mata air ilmuku yang penuh

ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Sujarni dan ibunda Endang Priyatmi yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, do'a, semangat serta dorongan yang diberikan selama ini. Ku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda baktiku, terimakasih atas segalanya semoga gelar sarjana ini dapat menjadi tumpuan dalam membahagiakan, membanggakan, dan berbakti untuk ayahanda dan ibunda.
9. Saudara kandungku Dian Kusuma Wardani yang telah banyak membantu baik tenaga, waktu, dan pikiran selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. My lovely Frastika Eryesma Anwar, yang selalu sabar meluangkan waktu untuk menemani aku disaat suka duka dalam proses belajar dan selalu menajadi pendamping setia. Terima kasih telah memberikan doa dan semangat serta dukungan disetiap saat.
11. Sahabat-sahabatku tercinta seperjuangan: Rahmat Hidayat, Made Swastre, Riscy Fernanda, Nugraha Akbar Deton N, terima kasih banyak atas dukungan kalian dan kebersamaan canda, tawa, suka, dan duka yang pernah kita lalui bersama. Sahabat baikku Rasyid, Andi, yang juga selalu memberikan semangat, dan motivasi kepada ku untuk mengejar cita-cita agar kita sukses bersama.
12. Teman-teman angkatan 2014: Zeckery, Lutfi, Nam, Radel, Reza, Dimas, Sulaiman, Zikri, Dio, Zainuddin, Ilham, Ujang, dan yang lainnya yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kekompakannya.

13. Teman-teman KKN Desa Karang Jawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengajarkan banyak hal tentang arti kekeluargaan.
14. Almamaterku Tercinta.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil selama menempuh studi. Terima kasih banyak atas segala kebaikan, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan karyanya.

Akhir kata terima kasih atas segala masukan, saran, dukungan dan motivasi. Penulis meminta maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang hukum pidana. Amiiin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2018
Penulis,

Bambang Dwi Atmoko

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	15
B. Pelaku Tindak Pidana.....	23
C. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber Data dan Jenis Data	32
C. Penentuan Sumber Data	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	37

B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>	48
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia sejak lahir telah hidup dalam suatu masyarakat. Pada awalnya manusia berhubungan dengan orang tuannya, sebagai pendidik pertama dalam suatu keluarga. Semakin meningkat usia seseorang, maka bertambah juga pengetahuan seseorang.¹ Seorang manusia dalam setiap kehidupannya memerlukan proses komunikasi.² Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan, noise yang biasa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif lainnya.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal

¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Muhamad Mufid, 2009, *Etika Filsafat Komunikasi*, Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 98.

1 Ayat (1) yaitu: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak lahir. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya.

Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati. Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk tindak pidana hukum dan bukan tindak pidana Undang-Undang. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi,

terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita lama yang sudah ketinggalan zaman dapat dengan mudah diakses.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*. Melihat hal tersebut, maka pihak yang berwajib perlu melakukan kajian hak asasi dalam analisis tindak pidana mengenai ujaran kebencian.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:³

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Penyalahgunaan fungsi dari SE/06/X/2015 tersebut, akan membawa Indonesia kembali kepada sebuah zaman dimana tidak ada kebebasan menyampaikan

³Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, diunduh pada hari senin 06 November 2017, Pukul 11.30 WIB.

pendapat seperti yang terjadi pada era Orde Baru, yakni zaman dimana banyak pendapat yang terbatas, demi melindungi perut sendiri dan kelompok-kelompok tertentu atau para pemangku kepentingan yang dalam realitanya sangat sulit tersentuh hukum. Beberapa pekan yang lalu, melalui media sosial masyarakat telah memberikan komentarnya terhadap beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, disatu sisi dikatakan sebagai bentuk sanksi sosial masyarakat terhadap para pelaku pelanggaran hukum, tetapi disisi lain telah dianggap sebagai perbuatan ujaran kebencian. Salah satu contoh kasus Prita Mulya sari dalam tulisannya:

“Title: RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif”

Jakarta. Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah trombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu trombosit 27.000.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang

sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi trombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohon besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap. Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan

medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.”⁴

Dengan adanya surat edaran yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat Edaran berisikan penjelasan mengenai suatu kebijakan baru dari pimpinan instansi dan berisikan suatu peraturan. Surat Edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badroetin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender. Ujaran kebencian (*hate speech*) dilakukan melalui berbagai media antara lain: dalam kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media social, penyampaian

⁴ <https://abisyakir.wordpress.com/2009/06/13/membaca-ulang-surat-prita-mulyasari/> Diunduh 07 November 2017, Pukul 09.10 WIB

pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik dan pamphlet.

Melihat ujaran kebencian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam menyampaikan pendapat haruslah lebih berhati-hati, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti norma-norma yang diakomodasi dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Terkait Hak Berpendapat. Oleh karena itu penulis mengangkat persoalan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*)?
2. Apakah pengaturan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum sudah memenuhi jaminan hak asasi manusia dalam perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan hukum dalam perlindungan pelaku

tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum sudah memenuhi jaminan hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah ujaran kebencian khususnya mengenai jaminan hak asasi manusia dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat pengguna, penelitian dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dalam proses, kemampuan dan jaminan atas hak asasi manusia mengemukakan pendapat di muka umum.
2. Bagi lembaga masyarakat, LSM, aliansi mahasiswa dan tentunya aktivis kampus, penelitian ini memaparkan negara menjamin kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum berdasar atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam literatur dan memberikan panduan.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui sejauhmana jaminan hak asasi manusia dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.⁵

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data.

Adapun untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) maka penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Wahyu Muljono⁶, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Bandung*, UI Press Alumni, 1986, hlm. 125.

⁶ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 97

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

⁷ Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹ Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit didalam proses penelitian.¹⁰ Adapun pengertian dasarnya yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti

⁸ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 132.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 133.

yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena pihak ketiga.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹¹
- d. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1986, hlm. 25.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dari Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan uraian tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan dari hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum,

¹² Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

¹³ Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25

terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

¹⁴ CST Kansil. Loc Cit. hlm. 102

¹⁵ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁶ Muchsin. Op Cit. hlm. 14

perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

¹⁷ Ibid. hlm. 20

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁸

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

¹⁸ Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁰

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat,

¹⁹ Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

²⁰ Ibid. hlm. 44

kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara

²² Ibid. hlm. 159-160

Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

➤ Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

➤ Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

➤ Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

➤ Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

➤ Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

B. Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 (1) yang berbunyi:

(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-Undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa Kesengajaan atau Kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena Tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas

maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
 KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- Harus adanya kerjasama secara fisik
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat

(*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat melakukan tindak pidana (*uit lokken*):

- Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggungjawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

2. Unsur-unsur Pelaku Tindak Pidana

1. Unsur objektif

Adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, yang terdiri atas:

1. Perbuatan Manusia, berupa: a) *act*, yakni perbuatan aktif; b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yang berupa perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*).
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang berada di dalam diri si pelaku, terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Ps 53 (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Ps 308 KUHP.

C. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Arti dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian menurut Anne Webber merupakan persoalan kompleks hampir disemua negara, termasuk Indonesia. Karena kompleksitas ini, para ahli saling berbeda dalam mendefinisikan dan merumuskan konsep *hate speech*. Saat ini, tidak ada definisi hate speech yang bisa diterima secara universal. Lebih lanjut dalam bukunya "*Manual on Hate Speech*", disebutkan, bahwa *hate speech* adalah semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian rasial, xenophobia, anti-Semitism, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan

oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.²³

Pengertian hate speech menurut Kent Greenawalt adalah penghinaan dan julukan (*epithets*) personal yang sangat kasar yang ditujukan terhadap ras, agama, etnis, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktik demokrasi. *Hate speech*, penghinaan dan julukan terhadap individu atau kelompok memiliki kaitan erat. *Hate speech* biasanya dilakukan dengan menggunakan julukan dan hinaan. *Hate speech* diarahkan untuk menindas yang dilakukan oleh penindas.²⁴

Salah satu ciri penghinaan dan julukan kecenderungan untuk mengejutkan individu yang dituju menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan atau dengan satu kata yang mengejutkan. Penggunaan julukan dapat diartikan luas, julukan biasanya dianggap sebagai hal negatif, beberapa julukan mencemarkan nama baik ras, agama, etnis gender, atau preferensi seksual. Kuatnya penghinaan dan julukan sangat bervariasi, bergantung pada nada suara, konteks, dan hubungan yang dibangun.

Greenawalt berpendapat bahwa kata-kata sangat mudah untuk memprovokasi sehingga menimbulkan giat kriminal. Kata-kata yang menimbulkan tindakan kriminal biasanya diucapkan oleh orang yang lebih siap untuk berkelahi. Perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua lebih berpotensi mendapat kata-kata pelecehan yang berasal dari remaja. Margaret Brown-Sica dan Jeffrey

²³ Definisi Hate Speech, (<http://www.bhayangkaraindonesianews.com>, diakses 8 Juli 2017).

²⁴ Divkum Polri, Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/Hate Speech, disampaikan pada acara Forum Belajar Percik, Pendopo Pusdikbinmas Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016.

Beall menyebutkan bahwa hate speech mewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain. Di pihak lain, Kathlen Mahoney membagi *hate speech* ke dalam beberapa jenis, yaitu: *religious hate speech*, pencemaran budaya, pencemaran ekonomi dan ekstensial atau genosida. Pidato kebencian agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama lain, sehingga mempromosikan penghancuran, contohnya penyerangan atau penghancuran rumah ibadah. Pencemaran budaya merupakan bentuk lain dari hate speech, yang mencakup promosi stereotipe negatif di media dan bentuk sindiran ataupun seni yang mengandung unsur budaya.

Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, *Hate Speech* adalah “Suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, symbol, audio visual, atau medium maya seperti internet) yang merupakan advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dipaparkan oleh narasumber dan atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
2. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
5. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus,

bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Sumber Data

Mengingat penelitian ini tentang pemahaman bagaimana seharusnya menyampaikan hak berpendapat sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) baik secara preventif ataupun represif dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di dalam suatu masyarakat. Dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan (*purposive sampling*) yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepala Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Lampung = 1 (satu) orang

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 (satu) orang +

Jumlah = 2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Kesimpulan analisis ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), maka penulis membuat kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) telah diberikan sejak tahap penyidikan oleh penyidik.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini terlihat dengan adanya tebang pilih pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan adanya penegak hukum yang ragu-ragu dalam menentukan suatu perbuatan hukum yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran atau tidak.

2. Pengaturan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum belum memenuhi jaminan hak asasi manusia, hal ini disebabkan:

Ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hak-hak positif (*positive rights*) dan hak-hak negatif (*negative rights*). Hal ini mengingat model pemenuhannya yang berbeda. Hak positif (*positive rights*) negara di implementasikan melalui hak-hak ekonomi sosial dan politik (ekosob), sedangkan negara melalui aparturnya berperan besar dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Sedangkan hak negative (*negative rights*) di implementasikan dalam hak-hak sipil dan politik. Dalam *negative rights*, negara dalam pemenuhannya haruslah bertindak pasif. Hal ini berbeda dengan hak-hak ekosob dimana negara harus bertindak pasif.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik (sipol). Sebagai hak sipil dan politik (sipol) maka pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Terhadap hak sipil dan politik (sipol), negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur, karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Termasuk didalamnya hak memata-matai setiap warga negara yang melakukan dan menyelenggarakan diskusi dan seminar, mencurigai orang untuk berkumpul, melakukan penyiksaan menangkap dan menahan orang yang bersalah dengan tidak memenuhi peraturan hukum acara pidana, merendahkan martabat tersangka, menghalang-halangi warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah,

menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lainnya. Agar terjaminnya hak-hak sipil dan politik (sipol) aparatur negara harus bersifat pasif, yaitu hanya sebagai pengiring untuk memudahkan dan memastikan agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

Melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat berbagai kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan secara jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyatakan pendapatnya di muka umum, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan serta tidak saling bertentangan, dan tidak mempersulit masyarakat dalam pemenuhan hak-hak tersebut terutama dalam hal perijinan pelaksanaan kebebasan berpendapat di muka umum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari kesimpulan di atas adalah:

1. Hendaknya para penegak hukum serta pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum yang adil tidak hanya mementingkan hak-hak serta perlindungan hukum terhadap saksi dan korban saja. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian hak-hak dan perlindungan hukum juga harus diberikan terhadap pelaku melalui sarana perlindungan hukum, sebagai berikut :

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah.
 - Sarana Perlindungan Hukum Represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pada Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Kepada pemerintah dan para Anggota Dewan dalam hal ini yang berwenang membuat atau merevisi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan aktivitasnya guna menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain adalah sebagai berikut:
- Perlunya merevisi ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Pemerintah hendaknya mampu memilah antara kewenangan berperan aktif dan pasif dalam mengatur regulasi kebijakan. Menggunakan peran serta wewenang tanpa mengurangi rasa keadilan dan hak asasi manusia. Jika peraturan menyangkut hak ekonomi sosial dan politik (ekosob) disinilah peran pemerintah secara aktif baik dalam regulasi maupun implementasi dilapangan. Namun jika hal tersebut menyangkut hak sipil dan politik (sipol), maka pemerintah harus berperan secara pasif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.
- Dardji Darmodihardjo. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 36.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firganefidan, Deni. Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*. PKKPUU. Bandar Lampung.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*, Jakarta: PT.Cipta Manunggal.
- Merpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mufid, Muhamad. 2009. *Etika Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Prenanda Media Group.
- Muljono, Wahyu 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nur Azisa, Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo,R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Siswanto, Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tabah, Anton. 2002. *Terjemahan Buku Police Reacen War*. Jakarta: Tunggul Maju.

Tri Andrisman, Hukum Pidana. 2009 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung.

Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*HateSpeech*)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum